

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan Analisa di atas, bahwa adanya aturan tentang larangan pernikahan wanita suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung dilatarbelakangi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang suku tersebut yaitu dengan mempunyai dua orang suami atau berpoliandri, adanya perjanjian antara orang-orang suku Melayu Rumah Gadang dengan pemuka adat Nagari Aie Angek untuk bersedia membayar denda seekor sapi apabila melanggar aturan, dan adanya sumpah untuk tidak menikahi orang dagang atau orang yang berasal dari luar kampung.

Selanjutnya mekanisme pemberlakuan sanksi terhadap aturan larangan menikah dengan orang luar kampung dilakukan dengan proses persidangan adat dan diakhiri dengan pembayaran denda. *Pertama*, mamak dari pengantin perempuan menenun *pinik mamak nan gadang* (pemuka adat yang lebih tinggi) yang ada dalam *umah* (suku) Melayu Rumah Gadang. *Kedua*, penetapan hari sidang pemberlakuan sanksi bagi pasangan yang melanggar. *Ketiga*, menyidang kedua belah pihak yang melanggar aturan dengan meminta maaf kepada seluruh orang yang hadir di rumah adat tersebut.

Setelah menganalisis aturan larangan pernikahan suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung secara hukum Islam tidak ada satupun nash baik Al-Qur'an maupun Hadits yang mengatur tentang larangan menikah dengan orang luar kampung. Jadi, Mengenai aturan larangan pernikahan suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung ini tidak memenuhi kriteria '*urf shahih*' dan tergolong kepada '*urf fasid*'.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kepada Kesimpulan yang telah penulis buat di atas maka dapat diambil beberapa saran berupa:

- 5.2.1 Untuk tokoh adat terkhusus suku Melayu Rumah Gadang tulisan ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait aturan larangan pernikahan suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung apakah masih relevan dengan masa sekarang atau masih bisa diterapkan atau tidak terkait aturan tersebut.
- 5.2.2 Untuk masyarakat supaya tidak terlalu percaya terhadap tradisi dari nenek moyang dan lebih teliti lagi dalam memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. karena kita adalah makhluk sempurna dengan kelebihan akal yang diciptakan oleh untuk berfikir dan mencari tahu mana yang baik mana yang buruk dan apakah yang sesuai dengan agama atau tidak.
- 5.2.3 Untuk generasi selanjutnya sebagai penerus dalam menegakkan ajaran agama Islam, agar terus mempelajari dan menggali hukum-hukum Islam terutama dalam bidang perkawinan supaya berguna bagi perkembangan zaman sekarang ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agung, Mahkamah. 2024. *Peraturan Dan Perundang-Undangan*. DKI Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2018. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram. Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman Dan Haer Haruddin*. Surakarta: Ziyad Books.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram. Diterjemahkan Oleh Thahirin Suparta, M. Faisal Dan Adis Aldizar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5. Diterjemahkan Oleh Nabhani Idris*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2017. *Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram). Diterjemahkan Oleh Ali Fauzan, Darwis Dan Ghana'im*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9. Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Firdaus. 2013. *'Urf Dan Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan 'Urf)*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Firdaus. 2017. *Ushil Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Depok: Rajawali Pers.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i." *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih* Volume 1 (Edisi 2):89–90.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranadamedia Group.

- Harisudin, M. Noor. 2016. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushulluddin: Dialog Media Pemikiran Islam* Volume 20(Edisi 1):66–86.
- Kemenag. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Miftah, Ahmad Harisul. 2023. "Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lubuk Terap, Kecamatan Bendar Petalangan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* Volume 3(Edisi 1):96–97.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kwarisan)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nurani, Sifa mulya, Ade Winanengsih, and Farida Ida. 2021. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Pelita* Volume 2(Edisi 2):45–58.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: CV: Duta Media.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Solikin, Nur. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sucipto. 2015. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum* Volume 7(Edisi 1):26.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tihami, and Sohari Sahrani. 2018. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*

*Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.

Wandi, Sulfan. 2018. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh."  
*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 2 (Edisi  
1):188.